

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Jouska merupakan sebuah perusahaan perencanaan keuangan yang juga melakukan kegiatan seperti manajer investasi, penasihat investasi, dan agen perantara perdagangan efek. Selain itu kegiatan usaha yang dilakukan Jouska sama sekali berbeda dengan *branding* yang mereka buat. Para *advisor* di Jouska bahkan tidak ada yang memiliki lisensi sebagai perencana keuangan dengan gelar hormat CFP atau RFP dari FPSB Indonesia. Jouska juga tidak memiliki izin dari OJK untuk menjadi penasihat investasi dan agen perantara perdagangan efek. Akan tetapi, hukum di Indonesia belum ada yang mengatur secara spesifik mengenai profesi perencana keuangan ini sehingga terdapat celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh Jouska untuk melakukan kesalahan. Kemenkeu dan OJK belum menyatakan posisinya sebagai otoritas yang akan membawahi dan memberi perlindungan bagi profesi perencana keuangan sehingga tidak ada pihak yang dapat memberi sanksi administratif menurut etika profesional. Namun terdapat beberapa

peraturan yang bersinggungan dengan profesi perencana keuangan yang dapat dianalogikan untuk membantu menerangkan kasus Jouska ini, seperti:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- c. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi (POJK 43/2015)
- e. Kode Etik Perencana Keuangan oleh FPSB Indonesia
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04 Tahun 2019 Tentang Perilaku yang Dilarang bagi Penasihat Investasi
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Akan tetapi tidak adanya hukum positif mengenai profesi perencana keuangan ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi perencana keuangan maupun konsumen perencana keuangan. Peraturan-peraturan yang ada sekarang masih belum cukup dan abu-abu mengenai hal ini sehingga kasus ini cukup sulit untuk diselesaikan.

2. Berbagai macam jenis upaya litigasi dan nonlitigasi telah dilakukan oleh para korban yang merasa dirugikan baik secara material maupun immaterial. Mulai dari memviral-kan permasalahan ini ke publik sehingga menarik banyak massa dan korban-korban lain untuk berkumpul, melakukan mediasi

dengan pihak internal Jouska, video klarifikasi dan konferensi pers dari CEO Jouska, membuat laporan ke Polda Metro Jaya hingga menuntut Jouska dan afiliasinya ke Pengadilan Negeri untuk segera menunjukkan itikad baik dan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh para korbannya. Dari tuntutan-tuntutan kuasa hukum dan hasil penyidikan polisi, masih ada beberapa hukum yang dapat ditambahkan untuk menyelesaikan kasus ini, antara lain: Perbuatan Melawan Hukum (Hukum Perdata), Melakukan usaha diluar anggaran dasar (UU PT), *insider trading* (UU PM), menyebarkan informasi-informasi yang bohong dan menyesatkan (UU ITE), dan melanggar kode etik profesi perencana keuangan dari FPSB Indonesia. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para korban beserta kuasa hukumnya telah berjalan sesuai dengan undang-undang yang ada saat ini namun masih kurang maksimal karena belum menemukan jalan keluar.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah sebaiknya segera menegaskan posisinya sebagai pihak yang akan berwenang atas profesi ini, baik itu Kemenkeu maupun OJK atau lainnya dengan membuat sebuah peraturan yang berisi mengenai tugas dan wewenang perencana keuangan sesuai dengan kode etik profesi, serta ruang lingkup kerja atau batasan kegiatan usaha yang boleh dilakukan serta sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran. Hal ini tentu akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku profesi perencana keuangan dan konsumen perencana keuangan. Pemerintah juga bisa bekerja sama dengan FPSB

Indonesia untuk melakukan tindakan disiplin atau sanksi kepada profesional-profesional yang melanggar bahkan oknum-oknum yang mengaku-aku sebagai pemegang lisensi perencana keuangan. Bagi OJK juga sebaiknya memeriksa secara menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan semacam ini karena sebenarnya mereka mudah untuk dilacak karena memiliki *branding* yang kuat di media-media sosial sehingga OJK dapat mencium kejanggalan yang ada sedini mungkin.

2. Bagi Perencana keuangan dan lembaga *Financial Planning Standards Board* Indonesia

Perencana keuangan dalam melakukan prakteknya wajib memiliki kompetensi dan lisensi resmi dari FPSB Indonesia sehingga dapat dengan mudah dilacak dan ketika melakukan suatu kesalahan dapat segera ditindak untuk sidang kode etik atau melakukan *blacklist*. Bagi FPSB Indonesia sebaiknya juga membuat aturan atau bekerja sama dengan otoritas apabila terdapat oknum-oknum yang tidak memiliki izin maupun memalsukan lisensi profesional untuk ditindak dengan hukum yang ada.

3. Bagi konsumen perencana keuangan

Kehadiran perencana keuangan ini merupakan sebuah jalan pintas bagi para pemula yang akan melakukan perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan tertentu. Kehadiran perencana keuangan ini sebenarnya sangat diperlukan oleh masyarakat akan tetapi aturan-aturan yang ada masih belum sempurna sehingga masih banyak terdapat celah-celah kesalahan yang dapat terjadi. Maka dari itu sebagai konsumen

penting untuk memperhatikan dengan siapa kita bekerja sama, memahami betul apakah benar-benar memiliki lisensi dan kompetensi di bidangnya, serta memiliki reputasi yang baik di kalangan profesinya. Calon konsumen juga sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu mengenai profesi perencana keuangan, sampai dimana batasan-batasan dan kewenangannya dalam mengatur rencana keuangan konsumen. Sehingga apabila terjadi hal di luar wewenang maupun kompetensinya, konsumen dapat segera melakukan konfrontasi maupun melaporkan kepada otoritas yang berwenang.

